



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, dalam persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Cbn, telah datang menghadap:

1. **Candra Sunarya**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Gunung Kelud I No.80 RT.001 RW.006 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ade Purnama, S.H., M.H., Mohamad Rezza Wiharta, S.H., CLA., Salman Syafriadi Manalu, S.H., dan Yana Ade Rizakie, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat "Integra Indonesia" yang beralamat kantor di Komplek Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav. 1-2 Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2023, yang untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;
2. **Isye**, bertempat di Keraton Kesepuhan RT.005 RW.002 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Yudia Alamsyach, S.H., Bana, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Yudia Alamsyach, S.H., & Partners" yang beralamat Kantor di Jalan Brigjen Darsono Perumahan Bumi Linggahara IV Blok B-18, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2023 selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Para pihak yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT menerangkan bahwa bersedia dan akan mengakhiri sengketa di antara mereka dalam perkara gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Cbn., dengan mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Pengugat dan Tergugat telah bersedia berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan dengan jalan duduk bersama serta berbicara mencari solusi dengan baik;

PASAL 2

Bahwa Tergugat telah mengakui seluruh hutangnya kepada Pengugat sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah bersepakat menerima pembayaran hutang tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat menjadi Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan keseluruhan hutang tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 secara sekaligus dan tanpa ada perikatan apapun;

PASAL 3

Bahwa Penggugat bersedia mengembalikan Cek Bank Mandiri yang telah dijaminkan setelah Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

PASAL 4

BERAKHIRNYA PERJANJIAN PEMBAYARAN DAN KONSEKUENSI

Bahwa dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak akan lagi saling memperlakukan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perkara tersebut;

PASAL 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini final dan mengikat dan memiliki kekuatan Eksekusi di Pengadilan Negeri Cirebon;

PASAL 6

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah kesepakatan dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak maka mereka masing-masing yaitu Penggugat dan Tergugat menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa agar kesepakatan perdamaian tersebut mempunyai kekuatan mengikat, maka kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung

No. 01 Tahun 2016;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat : Candra Sunarya dan Tergugat : Isye tersebut untuk menepati dan memenuhi kesepakatan perdamaian tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Yustisia Permatasari, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widya Susitawati, S.TP., S.H.

Perincian Biaya :

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Perdamaian Nomor15/Pdt.G/2023/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Pemberkasa/ ATK	Rp	100.000,-
3. Penggandaan	Rp	35.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
7. Materai	Rp	10.000,-
J u m l a h		Rp 1.045.000,-

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Perdamaian Nomor15/Pdt.G/2023/PN.Cbn.